**YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM TOMPOBULU**

**(YAPIT)**

**MADRASAH IBTIDAIYAH YAPIT PENCONG**

**KEC. BIRINGBULU KAB. GOWA**

*Alamat:Pencong Desa Pencong Kec. Biringbulu Kab. Gowa Kode Post. 972175*

#### SURAT KEPUTUSAN

KEPALA MADRASAHMI YAPIT PENCONG

Nomor : 421.2/010/MTs/P.1/VII/2019 Tentang

#### PEMBERIAN SANGSI KEPADA WARGA MADRASAH KEPALA MADRASAH MI YAPIT PENCONG

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka memberikan arah pembinaan kepada peserta didik dan sekaligus sebagai upaya menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan madrasah serta memberikan rasa aman kepada warga madrasah, maka perlu diterbitkan peraturan yang berkaitan dengan pemberian sangsi kepada waraga madrasah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan madrasah; 2. bahwa untuk penetapan pemberian sangsi kepada waraga madrasah yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan madrasah perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Madrasah. |
| Mengingat | : | 1. Undang-undang Nomor: 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang- undang Nomor : 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian; 2. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional; 4. Peraturan Pemerintah Nomor: 22 tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. |
| Memperhatikan | : | Peraturan Pemerintah Nomor : 25 tahun 2005 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah otonom  MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : | PERATURAN PEMBERIAN SANGSI TERHADAP WARGA MADRASAH YANG MELAKUKAN PELANGGARAN TERHADAP  TATA TERTIB MADRASAH |

Pasal 1

Semua warga madrasah berkewajiban mematuhi Tata Tertib yang berlaku di madrasah, sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 2

Warga madrasah yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib madrasah akan diberikan sangsi.

Pasal 3

Pemberian sangsi sebagai mana disebutkan dalam pasal 2, diatur sebagai berikut:

1. Warga madrasah yang melakukan 1 (satu) kali pelanggaran Tata tertib Madrasah, akan mendapatkan pembinaan dari pihak yang berwenang.
2. Warga madrasah yang melakukan 2 (dua) kali pelanggaran Tata tertib Madrasah, akan mendapatkan teguran secara lesan.
3. Warga madrasah yang melakukan 3 (tiga) kali pelanggaran Tata tertib Madrasah, akan mendapatkan peringatan secara tertulis, dengan maksimal peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
4. Setelah peringatan secara tertulis yang ke 3 (tiga), ternyata yang bersangkutan masih melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib maka akan dilakukan tindakan tegas.

Pasal 4

Pihak yang berwenang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat 1, adalah sebagai berikut:

1. Untuk peserta didik pihak yang berwenang adalah Wali Kelas, Guru mapel, dan Kepala Madrasah.
2. Untuk Guru dan Penjaga pihak yang berwenang adalah Kepala Madrasah.

Pasal 5

Tindakan tegas sebagai mana tersebut dalam pasal 3 ayat 4, penjabaranya sebagai berikut:

1. Untuk peserta didik dikeluarkan dengan tidak diberikan surat pindah.
2. Untuk Guru/Penjaga, Kepala Madrasah berhak melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian/pengawas.

Pasal 6

1. Agar peraturan ini dapat diketahui oleh warga madrasah maka secara berangsur-angsur akan disosialisasikan melalui papan pengumuman dan Rapat Madrasah.
2. Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan ditijau kembali apabila ada kekeliruan.

Pencong 14 juli 2019

Kepala Madrasah

HALIMAH.S.Pd.I

NIP. 197303192014122001